

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM  
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN LINDUNG  
NILAI SYARIAH (*HEDGING SYARIAH*) DALAM  
PERBANKAN SYARIAH**

**OLEH:**

**Bima Adi Putra**

**NPM: 2013200025**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SENTOSA SEMBIRING, S.H., M.H.**



**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN  
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN  
SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
BANDUNG**

**2018**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bima Adi Putra

Nomor Pokok : 2013200025

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Mengenai Kegiatan Lindung Nilai Syariah  
(Hedging syariah) Dalam Perbankan Syariah”**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Bima Adi Putra

2013200025

## **ABSTRAK**

*Lindung nilai merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perbankan sebagai sebuah guna melindungi para pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan Internasional terkait dengan fluktuasinya nilai tukar sebuah mata uang dengan mata uang dari negara lain. Seiring dengan berkembangnya kegiatan perbankan syariah termasuk dalam kegiatan Internasional, membuat bank syariah harus membuat kegiatan lindung nilai dengan menggunakan prinsip syariah yang bebas terhadap unsur – unsur yang dilarang dalam perbankan syariah. Oleh karena itu DSN – MUI selaku pihak yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan mengenai kegiatan perekonomian syariah di Indonesia dengan mengeluarkan fatwa mengenai kegiatan lindung nilai dengan menggunakan prinsip syariah dengan metode forward agreement.*

Kata kunci: *Lindung nilai, nilai tukar mata uang, forward agreement*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH. SWT. Karena berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Kegiatan Lindung Nilai Syariah (*Hedging Syariah*) Dalam Perbankan Syariah”** Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga pada umatnya hingga akhir zaman. Amin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan Fakultas maupun yang lebih luas dalam masyarakat. Selesainya skripsi ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini. Tidak lepas dari kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. ALLAH. S.W.T atas segala rahmat dan karunianya telah memberikan penulis kesehatan dan kemudahan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan sebaik – baiknya.
2. Ibu tercinta dari penulis yaitu GINGIN NOVI NURTIKA yang tak henti terus mendoakan dan memberikan kasih sayang serta motivasi kepada penulis.
3. Ayah tercinta dari penulis yaitu RACHMAT YANI PUTRA yang tak henti untuk mendoakan dan memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis.
4. Adikku Saddam Alfano Putra yang selalu memberikan doa serta motivasi dan setia menemani saat mengerjakan skripsi hingga larut malam.

5. Kakek, Opa dan Oma serta Seluruh keluarga besar, Om, tante, serta semua sepupu dan saudaraku yang sudah memberikan doa serta motivasi kepada penulis
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H. M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini,
7. Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan S.H. M.H., selaku dosen penguji yang memberikan masukan maupun kritik yang bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini
8. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen penguji yang memberikan masukan maupun kritik yang bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini
9. Ibu Dewi Sukma Kristianti. S.H. M.H., selaku pembimbing proposal yang memantapkan materi mengenai judul penulisan sehingga penulis dapat melakukan penulisan hukum ini.
10. Bapak Tristam selaku Dekan Fakultas Hukum Unpar, serta seluruh Jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Unpar baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Unpar
11. Seluruh Bapak dan Ibu Guru besar serta Dosen –Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas Ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan kampus unpar tercinta
12. Seluruh Bapak dan Ibu Tata Usaha serta seluruh Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas semua bantuan selama ini dalam pemberian informasi mengenai kegiatan di Fakultas Hukum Unpar.
13. Sahabat Beben Kamay, Ade, Demas, Upil, Aldi, Dessy, Abdur
14. Sahabat LA9 Agit, Fina, Fakhri, Helmi, Luqman, Refi, Regina, Ridwan
15. Sahabat makanku Aziz, Bunga, Ratih, Wira, cipiw, Vina, Jane
16. Sahabat Unparian Derin, Ega, Ojan dan semua BEE LAW 2013

17. Sahabat di Divisi Media dan Komunikasi HMPSIH 2016-2017 Rara, Nadya, Suma, Fadil, Myra, Gita, Cessa, Gebby
18. Serta seluruh pihak yang tidak bisa menulis sebutkan semua dalam kata pengantar ini.





## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN TERHADAP KEGIATAN LINDUNG NILAI PADA PERBANKAN KONVENSIONAL.....	12
2.1. Pengertian Bank Konvensional.....	12
2.2. Bidang Usaha Bank.....	14
2.3. Valuta Asing .....	17
2.4. Bank Devisa .....	19
2.5. Pasar Valuta Asing.....	22
2.6. Lindung Nilai Dalam Perbankan Konvensional .....	23
2.6.1. Landasan Hukum Dalam Kegiatan Lindung Nilai di Indonesia .....	26
2.6.2. Macam-Macam Transaksi Lindung Nilai.....	27
2.6.3. Keuntungan melakukan kegiatan lindung nilai .....	34
2.6.4. Kerugian menggunakan Kegiatan Lindung nilai ( <i>Hedging</i> ) .....	35
BAB III TINJAUAN TERHADAP KEGIATAN LINDUNG NILAI PADA PERBANKAN SYARIAH .....	37
3.1. Pengertian Bank Syariah .....	37
3.2. Keistimewaan Bank Syariah .....	40
3.3. Prinsip Perbankan Islam.....	44
3.4. Kegiatan Bank Syariah.....	46
3.5. Valuta Asing Syariah ( <i>SHARF</i> ) .....	48
3.6. Lindung Nilai Dalam Perbankan Syariah .....	53
3.6.1. Landasan Hukum dan Kegiatan Lindung Nilai Syariah di Indonesia .....	56

3.6.2. Macam-Macam Lindung Nilai Syariah .....	58
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KEGIATAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH TERHADAP KEGIATAN LINDUNG NILAI KONVENSIONAL PADA TATANAN PERBANKAN .....	63
4.1. Perbandingan Lindung Nilai Konvensional Dengan Lindung Nilai Syariah .	63
4.2. Analisis Prinsip Syariah dan Hukum <i>Islam</i> Terhadap Kegiatan Lindung Nilai Syariah.....	71
BAB V PENUTUP .....	75
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perbankan sebagai salah satu penggerak ekonomi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan negara yang berdasarkan kesejahteraan sosial. Hal ini tertera pada konsideran menimbang Undang – Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UUP) menyatakan bahwa pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selain itu, keadaan perbankan juga dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bersaing dan juga terintegrasi dengan tantangan yang kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, maka perlunya ada pengendalian melalui peraturan mengenai perekonomian di Indonesia khususnya pada bidang perbankan<sup>1</sup>.

Sistem ekonomi perbankan dan sistem ekonomi non perbankan di Indonesia akan semakin meningkat dan mencapai kesejahteraan yang akan berdampak pada bertambahnya kebutuhan masyarakat. Namun pada saat itu keberadaan dari perbankan khususnya pada sistem perbankan dinilai belum dapat mengakomodir seluruh masyarakat khususnya umat muslim. Hal ini berdampak pada semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan ketentuan dalam agama Islam dalam menjalankan perbankan berdasarkan ketentuan (dalam Islam ketentuan disebut dengan *fatwa*) yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan adalah Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (yang selanjutnya disebut dengan DSN – MUI) pihak yang akan melakukan pengkajian dan

---

<sup>1</sup>Lihat, Konsideran menimbang huruf a, b, c, UUP

pengesahan apakah suatu kegiatan pada bidang perbankan sudah sesuai dengan ketentuan yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber hukum islam<sup>2</sup>. Sebagai contoh adalah dalam kegiatan perbankan islam tidak mengenai penggunaan bunga uang dari setiap transaksi. Hal karena secara ilmu (*fiqih*) bertentangan dengan ajaran agama islam. Adapun yang termasuk kedalam prinsip syariah terdiri dari 5 unsur antara lain adalah:

- a. *riba*, adanya bunga dalam setiap transaksi
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang mengandung unsur untung-untungan
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objek barangnya tidak jelas
- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak lain.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam untuk mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam. Keberadaan Bank Syariah di Indonesia dimulai, dengan dimasukkannya salah satu pasal kedalam UUP. Pada ketentuan umum pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah<sup>3</sup>.

Berlakunya UUP membuat sistem kegiatan perbankan di Indonesia mengalami perubahan sistem menjadi sistem ganda atau yang lebih dikenal dengan (*dual banking system*)<sup>4</sup> dan penerapan (*dual system bank*)<sup>5</sup>. Pada tahun

---

<sup>2</sup> *Al - Qur 'an* merupakan kitab suci umat agama Islam isinya berupa kumpulan wahyu Allah. S.W.T yang diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai asas dan sumber hukum islam yang pertama dan yang utama. *Al-Qur'an* diturunkan oleh Allah S.W.T untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Sunnah adalah cara –cara hidup Nabi Muhammad S.A.W sehari- hari menyangkut perkataan sebagai ucapannya (Sunnah al-qauliah) perbuatan (*Sunnah al-filyah*) dan keadaan diam

<sup>3</sup> Lihat, Pasal 1 angka 3 UUP

<sup>4</sup> **Bank Indonesia**. Cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia Jakarta: 2002. Halaman 4

<sup>5</sup> Dual system bank adalah dalam satu bank mempunyai dua system, yaitu konvensional dan syariah

2008 Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Perbankan Syariah ( selanjutnya disebut dengan UUPS)

UUPS dibentuk karena Pemerintah merasa perlu untuk membuat peraturan yang mengatur secara rinci mengenai Perbankan syariah karena pada tatanan perbankan syariah mempunyai suatu kekhususan jika dibandingkan dengan Bank Umum atau Bank Konvensional. Hal ini dikarenakan UUP yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah dinilai belum mengakomodasi seluruh aturan dalam kegiatan perbankan syariah.

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya hubungan antar negara dalam segala bidang termasuk kedalam bidang perbankan serta perdagangan internasional, transaksi perdagangan tidak lagi bersifat nasional saja melainkan sudah mulai memasuki ranah Internasional.

Transaksi perdagangan Internasional berbeda dengan transaksi perdagangan nasional karena pada transaksi perdagangan Internasional melibatkan dua pihak atau lebih yang berada pada dua negara atau lebih yang berbeda. Perbedaan lain tampak pada penggunaan mata uang, hukum, budaya serta karakteristik yang berbeda dan perbedaan dalam penggunaan mata uang dapat menimbulkan risiko perubahan mata uang. Oleh karena itu perlunya manajemen risiko dalam kegiatan transaksi kegiatan perdagangan Internasional, manajemen risiko pada saat ini masih belum sangat diperhatikan oleh para pelaku kegiatan perdagangan internasional.

Kegiatan perdagangan Internasional keberadaannya selalu diiringi dengan transaksi valuta asing dalam pasar valas. Transaksi valuta asing terjadi dan dianggap menjadi hal yang sangat penting bagi perdagangan Internasional dikarenakan kepentingan pembayaran dalam transaksi perdagangan tersebut yang ditentukan dengan suatu mata uang tertentu yang disepakati oleh kedua pihak. Valuta asing mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran, satuan hitung serta alat tukar menukar. Dalam pelaksanaannya transaksi valuta asing sering terjadi risiko seiring dengan fluktuasi nilai tukar yang berakibat pada pertukaran nilai mata uang terhadap pada mata uang asing.

Menurut salah satu teori tradisional dari valuta asing, terjadinya fluktuasi terhadap valuta asing disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat bunga (*interest rate parity*) dan adanya perbedaan harga (*purchasing power parity*) diantara kedua negara<sup>6</sup>. Kebutuhan mengenai valas dapat dipenuhi melalui bursa valas atau bank yang menyelenggarakan bursa valas yaitu bank Indonesia selaku bank central dan bank devisa. Dampak yang ditimbulkan oleh fluktuasinya nilai valuta asing sangat luas, mulai dari penurunan laba perusahaan, penurunan saham dipasar modal, dan akan mempengaruhi jumlah dari investor. Oleh karena itu para perusahaan pelaku perdagangan Internasional perlu untuk mengelola dan meminimalisir dari risiko yang akan terjadi dan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya kerugian tersebut adalah adanya suatu kegiatan lindung nilai atau *Hedging*.

Lindung nilai atau *Hedging* adalah kegiatan yang bertujuan untuk melindungi posisi pasar terhadap pergerakan harga yang tidak menguntungkan di masa yang akan datang dan sebagai cara untuk mengurasi *exposure* terhadap risiko yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya kerugian.<sup>7</sup> Sedangkan dari segi hukum, kegiatan lindung nilai mempunyai adalah suatu cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan<sup>8</sup>. Dengan situasi kondisi seperti ini Bank Indonesia membuat peraturan untuk kegiatan Lindung nilai, yang kemudian tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 Tentang Transaksi Lindung nilai kepada Bank.

Transaksi *Swap* merupakan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan lindung nilai konvensional. Hal ini dikemukakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI tahun 2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia. Transaksi *swap* merupakan bagian dari transaksi *derivatif*<sup>9</sup> pada perbankan yang melibatkan pembelian dan penjualan secara bersamaan

---

<sup>6</sup>Adler Manurung, *Cadangan devisa dan kurs valuta asing*, Jakarta: Kompas, 2016, halaman 12

<sup>7</sup>Dian ediana rae, *Transaksi derivatif dan masalah regulasi ekonomi di Indonesia*, Jakarta: elex media komputindo, 2013, halaman xi

<sup>8</sup> Lihat, Pasal 1 angka 2, PBI tentang Lindung Nilai Kepada Bank

<sup>9</sup>Transaksi derivatif merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya bergantung pada atau diturunkannya suatu aset yang mendasarinya (*underlying asset*) baik diikuti dengan pergerakan dana atau tanpa pergerakan dana, *ibid*

sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal yang berbeda dan transaksi ini merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang dengan jangka waktu tertentu.

Hadirnya kegiatan transaksi lindung nilai, diharapkan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain menjadi stabil dan dari segi perusahaan yang menggunakan nilai mata uang negara lain sebagai alat pembayaran dapat mengurangi risiko. Seperti pada contoh dimana suatu perusahaan A di Indonesia bergerak dibidang ekspor komputer dari Amerika dan perusahaan tersebut telah memesan sejumlah unit Komputer dengan menggunakan mata uang *Dollar* (1 dollar =Rp.13.000). Dengan fluktuatifnya mata uang maka jika sewaktu - waktu nilai tukar rupiah diatas Rp.13.000 atau dibawah Rp.13.000 maka untuk meminimalisir risiko para pihak mengajukan diri kepada bank untuk memfasilitasi pihak untuk membuat perjanjian pada Pasar valas atau yang lebih dikenal dengan *Foreign Exchange Line (FX line)*. dengan adanya kagiatan lindung nilai itu tidak akan terpengaruh karena nilai mata uangnya sudah dikunci dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan transaksi lindung nilai pada tatanan perbankan konvensional membuat perbankan syariah merasa perlu untuk membuat ketentuan yang sama mengenai kegiatan transaksi lindung nilai. Hal ini dapat terlihat dari potensi bank syariah yang terus berkembang dan semakin pentingnya pengelolaan risiko nilai tukar ditengah rentannya perubahan atas nilai tukar.

Namun pembuatan kegiatan transaksi lindung nilai syariah memerlukan sebuah kekhususan karena terdapat prinsip – prinsip yang dalam perbankan konvensional digunakan sedangkan pada tatanan perbankan syariah dilarang. Oleh karena itu pembuat kebijakan ini tidak boleh sembarangan harus para pakar yang mengerti mengenai perbankan syariah dan hukum Islam pada umumnya maka hal itu diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut dengan DSN – MUI) mengkaji mengenai kegiatan tersebut dan kemudian mengeluarkan Fatwa Nomor 96/DSN/MUI/VI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Dalam ketentuannya DSN – MUI memberikan pengertian bahwa kagiatan Lindung Nilai atas Nilai Tukar yang berisi mengenai tata cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang



diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar. Kegiatan transaksi lindung nilai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah<sup>10</sup>. Kegiatan yang menggunakan prinsip Lindung nilai secara syariah tidak boleh mengandung unsur seperti *spekulatif*<sup>11</sup> hal ini terkait dengan banyak yang beranggapan bahwa kegiatan transaksi derivatif apalagi untuk melakukan lindung nilai atau *hedging* dianggap sebagai kegiatan yang bersifat spekulatif. Hal ini diakibatkan karena adanya risiko yang harus ditanggung terhadap nilai tukar rupiah yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan akad yang ditentukan dalam *fatwa* mengenai Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dapat menggunakan salah satu dari *akad* sebagai berikut:

- a. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith*;
- b. *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*; dan
- c. *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*.<sup>12</sup>

Perbankan syariah berusaha berada di posisi sebagai fasilitator dalam kegiatan transaksi yang komprehensif termasuk pada bidang transaksi internasional (*trade finance*)<sup>13</sup>. Hal ini dilihat dari berkembangnya industri perbankan syariah serta aset bank syariah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, adanya peningkatan transaksi valuta asing baik oleh perbankan maupun nasabah, seperti dana haji dan umrah<sup>14</sup>. Oleh karena itu beberapa instansi terkait terus mendorong untuk membuat kegiatan lindung nilai syariah. Berdasarkan rekomendasi berupa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI tersebut maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/2/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal 26 Februari 2016 sebagai dasar hukum, kemudian Bank Indonesia

---

<sup>10</sup>Lihat, Fatwa DSN – MUI tentang Lindung Nilai Syariah

<sup>11</sup>Spekulatif merupakan pertaruhan atas pergerakan harga dimasa yang akan datang untuk memperoleh keuntungan, merupakan cara untuk meningkatkan resiko dan untuk keuntungan potensial. Ediana rae, *op cit* halaman xi

<sup>12</sup>Lihat, Fatwa DSN – MUI tentang Lindung Nilai Syariah

<sup>13</sup>Agus fajri zam, et al. *Analisi Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional terhadap Prinsip Syariah vol:8 No 3 Desember 2008* : Media Riset Bisnis dan Manajemen, 2008.

<sup>14</sup>Anisa Luciana, <https://bisnis.tempo.co/read/1074414/perry-warjiyo-siapkan-rancangan-amandemen-uu-bank-indonesia>, diakses pada tanggal 20 maret 2018 pukul 11.39 wib, artikel ini memuat mengenai menurut Gubernur Bank Indonesia peningkatan industri pada perbankan syariah terus mengalami peningkatan terutama pada kegiatan haji dan umrah

mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 16/2/DEKS tanggal 12 Mei 2016 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM/ tanggal 28 Januari 2014 perihal Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia. Isi dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia yang sebelumnya telah dikeluarkan bahwa Transaksi lindung nilai konvensional harus didahului dengan *forward agreement* atau rangkaian *forward agreement* dan dengan Penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap nilai tukar mata uang lain.

Pada kegiatan transaksi lindung nilai syariah, transaksi hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa mendatang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan selain itu juga. Lalu bagaimana agar peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini dapat digunakan secara baik dan sudah sesuai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apakah tata cara pelaksanaan yang digunakan oleh kegiatan lindung nilai syariah sama dengan lindung nilai konvensional menggunakan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DEKS tanggal 12 Mei 2016 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/DPM/ tanggal 28 Januari 2014 perihal Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan antara kegiatan lindung nilai konvensional dengan lindung nilai dengan menggunakan prinsip syariah.

Lalu apakah dengan adanya keberadaan Peraturan Bank Indonesia tentang lindung nilai syariah serta dengan adanya *forward agreement* yang menjadi ciri utama dari kegiatan lindung nilai syariah ini dapat berperan untuk meningkatkan efektivitas implementasinya yang dapat menjadi stimulus untuk perkembangan industri keuangan syariah Indonesia terutama bagi para perusahaan yang bergerak pada perdagangan internasional dimana sebelumnya enggan untuk menggunakan transaksi lindung nilai karena dinilai sangat dekat dengan unsur – unsur yang dilarang dalam agama seperti bersifat spekulasi, serta riba.

Oleh karena itu akan dibahas lebih lanjut dengan sebuah penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN LINDUNG NILAI DALAM PERBANKAN SYARIAH.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang di atas, maka perlu adanya suatu rumusan masalah yang merupakan titik yang harus dicari pemecahannya melalui penulisan ini, untuk lebih praktisnya masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan yang terdapat pada kegiatan lindung nilai konvensional dengan kegiatan lindung nilai syariah ?
2. Apakah transaksi lindung nilai dalam perbankan syariah sudah sesuai dengan tatanan syariat *Islam* dan prinsip syariah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara lindung nilai konvensional dan lindung nilai syariah.
2. Untuk mengetahui transaksi lindung nilai dalam perbankan syariah sudah sesuai dengan tatanan syariat *Islam* dan prinsip syariah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat akademis dan praktis dan adapun kedua manfaat itu adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum perbankan dan pada hukum perbankan syariah khususnya pada kegiatan lindung nilai syariah

2. Manfaat praktis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pengguna terapan di dalam masyarakat, terutama para pelaku usaha yang bergerak pada perdagangan Internasional

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah – kaidah yang berlaku dalam masyarakat<sup>15</sup>. Secara lebih spesifik metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani dalam hal ini penulis berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang relevan. Berdasarkan bahan dasar sekunder yang digunakan, selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum sebagai berikut : Bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Perundang-undangan Seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Terhadap Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor tentang lindung nilai syariah, Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang lindung nilai Syariah untuk menjadi dasar dalam penelitian dalam kegiatan lindung nilai syariah pada perbankan syariah.

#### **2. Spesifikasi penulisan**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang diselenggarakan guna mendapatkan gambaran hukum secara sistematis dan lengkap tentang mekanisme kegiatan lindung nilai berdasarkan prinsip syariah Berdasarkan spesifikasi deskripsi analisis, maka tujuan yang hendak dicapai adalah memperkuat data-data yang sudah ada.

---

<sup>15</sup>Ronny H.S., *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: G Indonesia, 1990, halaman 10

### 3. Tahap Penelitian

Langkah yang dilakukan dalam proses penelitian, secara singkat dapat dilakukan melalui kajian kepustakaan yaitu dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder buku mengenai perbankan konvensional dan perbankan syariah serta literatur yang terkait mengenai kegiatan lindung nilai baik berdasarkan jurnal.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada umumnya dapat dipilih diantaranya melalui studi pustaka, dengan dalam kesempatan ini hanya teknik pengumpulan data hanya dilakukan dengan cara mengutip, melakukan pencatatan dari buku sumber dan dari peraturan Perundang – Undangan yang terkait, maupun literatur terkait.

### 5. Analisis Data

Tahap analisis ini, maka sesuai dengan kaidah yuridis yang berlaku secara akumulatif mengarah pada tujuan-tujuan telaah penarikan dan pencarian asas peraturan perundang-undangan khusus berkaitan dengan telaah sistematis dan sinkronisasi sebagai keutamaan dalam analisis, maka perlu dipahami aspek sistematis dan sinkronisasi secara baik, fokus akan dilakukan terhadap interpretasi dan kontribusi yang bersentuhan dengan subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum sedangkan sinkronisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal yang bersentuhan dengan teori, asas, kaidah hukum positif maupun praktek penyelenggaraan.

### 6. Lokasi Penelitian

Di Dalam lokasi penelitian ini sekaligus dipadukan antara hasil kepustakaan dengan kajian utama pada studi kepustakaan, dan hal tersebut dilakukan berlokasi diantaranya diambil di Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan Lab Hukum Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan dari topik yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, Identifikasi masalah yang akan dibuat dalam pertanyaan yuridis (legal question) berisi tentang permasalahan yang akan coba dijawab dalam penulisan hukum ini. Tujuan penulisan hukum. Metode dari penulisan yang akan digunakan. Sistematika dari penulisan itu sendiri.

### **BAB II : TINJAUAN MENGENAI KETENTUAN KEGIATAN LINDUNG NILAI DALAM KEGIATAN PERBANKAN KONVENSIONAL**

Bab ini akan memaparkan mengenai pengertian perbankan konvensional serta kegiatan yang dilakukan oleh perbankan dalam halnya mengenai kegiatan Valuta asing serta ketentuan lindung nilai dalam kegiatan perbankan konvensional.

### **BAB III : TINJAUAN MENGENAI KETENTUAN KEGIATAN LINDUNG NILAI SYARIAH DALAM KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH**

Bab ini akan memaparkan mengenai pengertian dari perbankan syariah, kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam halnya kegiatan Valuta asing, serta ketentuan lindung nilai syariah dalam kegiatan perbankan syariah

### **Bab IV : ANALISIS HUKUM MENGENAI PERBEDAAN KEGIATAN LINDUNG NILAI SYARIAH TERHADAP KEGIATAN LINDUNG NILAI KONVENSIONAL DALAM PERBANKAN**

Bab ini akan menganalisa mengenai kegiatan lindung nilai konvensional dengan keberadaan kegiatan lindung nilai syariah dalam kegiatan perbankan di Indonesia. serta melakukan analisis terhadap kegiatan lindung nilai syariah jika dikaitkan dengan prinsip syariah serta ketentuan Agama Islam

### **Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban terhadap pokok penelitian, sedangkan saran adalah ide/pendapat yang ditawarkan terhadap persoalan yang tidak terjawab di kesimpulan

## **BAB II**

### **TINJAUAN TERHADAP KEGIATAN LINDUNG NILAI PADA PERBANKAN KONVENSIONAL**

#### **2.1. Pengertian Bank Konvensional**

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia saat ini sangat tidak bisa dikesampingkan oleh perbankan karena segala kebutuhan terhadap kegiatan lembaga sangat membantu memberi kemudahan dalam